

Konsep *Restorative Justice* Dalam Perspektif Keadilan Korban Tindak Pidana Asusila di Indonesia

Lucky Ray Ramanda

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: luckyrayramanda@student.uns.ac.id

Abstrak: Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana asusila di Indonesia menimbulkan permasalahan, karena meskipun bertujuan memulihkan harmoni sosial, pendekatan ini sering kali diterapkan tidak tepat dan berisiko mengabaikan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana asusila di Indonesia sudah memenuhi keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian hukum pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* dalam tindak pidana asusila belum mampu mewujudkan keadilan bagi korban karena adanya inkonsistensi hukum yang dipicu oleh kekosongan aturan yang secara tegas mengaturnya. Kekosongan ini memunculkan berbagai aturan internal dengan ketentuan yang berbeda, seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, penerapannya sering kali menyimpang dari tujuan pemidanaan karena mengabaikan keadilan bagi korban serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, konsep ini justru membuka celah bagi impunitas, melemahkan perlindungan hukum bagi korban, serta gagal menciptakan efek penghukuman dan pencegahan yang seharusnya menjadi tujuan utama pemidanaan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Asusila; Keadilan; Pemidanaan

Abstract: The application of restorative justice in cases of immoral crimes in Indonesia raises problems, because although it aims to restore social harmony, this approach is often applied inappropriately and risks ignoring justice for victims. This study aims to determine whether the concept of restorative justice in cases of immoral crimes in Indonesia has fulfilled justice for victims. The research method used is prescriptive normative legal research using a statutory approach that bases legal research on library materials or secondary data. The results showed that the concept of restorative justice in immoral crimes has not been able to realize justice for victims due to legal inconsistencies triggered by the emptiness of rules that expressly regulate it. This vacuum has led to various internal regulations with different provisions, such as Perpol Number 8 of 2021, Perja Number 15 of 2020, and Perma Number 1 of 2024. In addition, its application often deviates from the purpose of punishment because it ignores justice for victims and does not provide a deterrent effect for perpetrators. As a result, this concept opens a loophole for impunity, weakens legal protection for victims, and fails to create a punitive and preventive effect which should be the main goal of punishment.

Keywords: Restorative Justice; Indecent Crime; Justice; Punishment

1. Pendahuluan

Implementasi pokok negara hukum adalah peradilan pidana (Waluyo, 2020:2). Dalam konsep klasik, tujuan pidana dipandang sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, "eye for an eye" (Heltaji, 2022:161). Pandangan ini disebut

dengan pemidanaan retributif, yang mendapatkan kritikan oleh ahli hukum bahwa seharusnya tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam, tetapi memberikan manfaat baik bagi pelaku maupun masyarakat. Berkaca dari kritikan tersebut, perkembangan hukuman bagi pelaku kejahatan beralih dari cara berpikir pembalasan menjadi kemanfaatan (*utilitarianism*). Jeremy Bentham dalam teorinya menyatakan bahwa landasan etika yang menentukan moralitas dan hukum harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan “*the greatest happiness for the greatest number*” (Bentham, 2013:8). Pemidanaan dalam konsep *utilitarianism* dijatuhkan dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang (*forward looking*).

Pemikiran mengenai konsep pemidanaan atau penyelesaian perkara dengan tujuan memulihkan keadaan harmonis serta mengembalikan kerugian korban sejalan dengan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar peradilan formal dengan cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana (Simanjuntak, 2023:16). Howard Zehr dalam (Simanjuntak, 2023:19) berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan proses untuk melibatkan sejauh mungkin para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi bahaya, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan segala sesuatu sebaik mungkin. Tujuan dari *restorative justice* sendiri berfokus pada pengembalian keharmonisan dan pemenuhan hak korban serta tanggungjawab pelaku. Dalam pandangannya, keadaan yang rusak akibat kejahatan harus dipulihkan kembali agar menjadi seperti semula, dimana kerugian korban harus diganti, sedangkan pelaku harus disadarkan bahwa perbuatannya merupakan kesalahan yang merugikan orang lain (Simanjuntak, 2023:15).

Konsep *Restorative justice* di Indonesia telah diterapkan pada semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana, seperti pada tingkat penyidikan (*pre-charge*); tingkat penuntutan (*post-charge*); dan tingkat pengadilan (Simanjuntak, 2023:100). Tiga tingkatan tersebut memiliki pedoman serta aturan yang berbeda, disesuaikan dengan tahapan penanganan pidana pada masing-masing institusi/lembaga (Nugraha, 2023:200). Adapun pada tingkatan penyidikan, Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Kemudian pada tingkatan penuntutan, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*. Serta pada tingkatan pengadilan, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Beberapa tahun terakhir, konsep *restorative justice* semakin banyak digunakan dalam upaya penyelesaian perkara di Indonesia. *Restorative justice* menekankan penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan kerugian yang ditimbulkan, daripada hanya menghukum pelaku (Syahrin, 2018:100). Meskipun memiliki tujuan yang mulia, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila.

Tindak pidana asusila secara umum dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan etika kesusastraan (Fikma & Monika, 2022:2). Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perlakuan lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang merangsang nafsu seksual (Zahrah & Taun, 2023:4). Tindak pidana asusila dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja dengan korban mulai dari orang dewasa hingga anak-anak tidak peduli bentuk jenis kelaminya (Fahrani & Novianto, 2016:146). Dalam arti yang sama, tindak pidana asusila dapat disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kasus yang menghadirkan tindak pidana asusila sebagai bentuk inti kejahatannya seringkali menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaiannya, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan (Lamma et al., 2024:177). Upaya memasukkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana asusila tampak tidak tepat dan bahkan dianggap melanggar hak pemenuhan keadilan bagi korban. Seperti yang sudah diketahui, tindak pidana asusila tidak hanya melibatkan pelanggaran norma hukum, tetapi juga merupakan bentuk serangan langsung terhadap kehormatan dan martabat seseorang, yang sering kali membawa dampak luar biasa bagi korban. Dampak tersebut mencakup penderitaan fisik, trauma psikologis yang mendalam, gangguan mental, hingga stigma sosial yang berkepanjangan (Saefudin et al., 2023:30).

Hingga saat ini, keberadaan konsep *restorative justice* dalam kasus tindak pidana asusila di Indonesia menimbulkan perdebatan terkait penerapannya, karena meskipun bertujuan memulihkan harmoni sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, pendekatan ini sering kali diterapkan secara tidak tepat dan berisiko mengabaikan keadilan korban. Dalam kasus tindak pidana asusila, *restorative justice* dinilai tidak mampu melindungi korban secara efektif, karena cenderung memberi kesan bahwa pelaku dapat menyelesaikan perbuatannya hanya dengan ganti rugi, tanpa ada jaminan keamanan bagi korban, serta mengabaikan upaya pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban (Indriyani, 2021:55).

Proses hukum yang adil harus mempertimbangkan penderitaan yang dialami korban, bukan sekadar pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Regulasi dan standar operasional prosedur terkait penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana asusila perlu ditinjau ulang, agar mekanisme ini tidak digunakan sebagai jalan pintas yang tidak memberikan keadilan bagi korban. Hal tersebut kemudian mendasari ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengeksplorasi pertanyaan terkait dengan apakah konsep *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana asusila di Indonesia sudah memenuhi keadilan bagi korban?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan penelitian hukum pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan memberikan penjelasan sistematis terkait aturan yang mengatur suatu kategori

hukum (Marzuki, 2019:135). Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan berbasis bahan hukum sekunder.

3. Hasil Penelitian

Praktik *restorative justice* didasarkan pada premis bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan interpersonal, oleh karenanya diperlukan pertanggungjawaban oleh pelaku dengan mengakui kesalahannya dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan (Maryfield et al., 2020:1). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pemulihan holistik yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan masyarakat (Kusumawardhani, 2023:1908). Berdasar pada perspektif filosofis, pendekatan *restorative justice* berperan untuk mengembalikan hukum pidana ke fungsi utamanya, yaitu sebagai *ultimum remedium* atau pidana sebagai upaya terakhir yang digunakan hanya ketika solusi hukum lain sudah tidak bisa diterapkan dalam menangani tindak pidana di masyarakat (Flora, 2017:46).

Pada dasarnya, *restorative justice* hadir untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku (Kusumawardhani, 2023:1916). Hal tersebut selaras dengan pandangan Van Ness dalam (Simanjuntak, 2023:25) yang menyatakan bahwa tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memulihkan kembali keamanan, korban, dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka. Meski memiliki tujuan yang mulai, namun *restorative justice* tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai solusi pemaaf atau alat penghentian perkara, terutama dalam kasus tindak pidana asusila. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif diharuskan untuk berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban itu sendiri (Kusumawardhani, 2023:1916).

Indonesia secara jelas telah mengadopsi konsep *restorative justice* ke dalam semua tingkatan sistem peradilan pidana guna memberikan alternatif penyelesaian perkara dan mewujudkan cita-cita mulia akan terpenuhinya keadilan bagi korban. Penanganan perkara pidana di Indonesia sendiri sejatinya diharuskan untuk melalui tahapan dalam setiap tingkatan sistem peradilan pidana dengan kewenangannya dipegang oleh masing-masing aparat penegak hukum yang berwenang (Nugraha, 2023:202). Namun, hadirnya berbagai peraturan internal seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021 pada tingkat penyidikan, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 pada tingkat penuntutan, hingga Perma Nomor 1 Tahun 2024 pada tingkat pengadilan, justru menimbulkan inkonsistensi hukum dan perbedaan pandangan terkait tujuan keadilan yang ingin dicapai (Nugraha, 2023:200). Berikut merupakan ketentuan penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam regulasi masing-masing institusi/lembaga terkait:

A. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif

- Pasal 5 (Persyaratan Materil)
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa seseorang.
- Pasal 6 Ayat (1) (Persyaratan Formil)
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba;
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

B. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

- Pasal 5 Ayat (1)

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pasal 5 Ayat (6)

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian Korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
- Pasal 5 Ayat (8)

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

C. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

● **Pasal 6 Ayat (1)**

Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

● **Pasal 6 Ayat (2)**

Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. Terdapat Relasi Kuasa; atau
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan ketiga regulasi tersebut, diketahui bahwa setiap tingkatan dalam sistem peradilan pidana memiliki pedoman dan aturan yang berbeda, disesuaikan dengan tahapan penanganan perkara di masing-masing institusi atau lembaga (Nugraha, 2023:203). Berikut merupakan rincian perbedaan regulasi dari ketiga instansi/lembaga tersebut dikaitkan dengan penanganan kasus tindak pidana asusila:

Tabel 1. Perbandingan Peraturan *Restorative Justice*

Aspek	Perpol No. 8/2021	Perja No. 15/2020	Perma No. 1/2024
Ketentuan Perkara Pidana	1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat;	1. Merupakan tindak pidana ringan dengan kerugian tidak	1. Merupakan tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak berdampak konflik sosial; 3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa; 4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> lebih dari Rp2.500.000; 2. Ancaman maksimal 5 tahun penjara; 3. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ancaman maksimal 5 tahun penjara; 3. Berupa delik aduan; 4. Tindak pidana dengan pelaku anak.
Penanganan Tindak Pidana Asusila	Tidak secara eksplisit mengatur.	Tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan dikecualikan.	Tidak secara eksplisit mengatur. (dapat diterapkan pada tindak pidana asusila ringan)
Aparat Tidak Berwenang Menerapkan <i>Restorative Justice</i> dalam hal	Tidak secara eksplisit mengatur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana terhadap ketertiban umum dan kesusilaan; 2. Tindak pidana berat dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara; 3. Kerugian melebihi Rp2.500.000; 4. Pelaku melakukan pengulangan tindak pidana sejenis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban atau pelaku menolak perdamaian; 2. Tindak pidana berat dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara; 3. Kerugian melebihi Rp2.500.000,00; 4. Pelaku melakukan pengulangan tindak pidana sejenis.
Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana	Dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan korban/pelaku/pihak terkait mengajukan surat	Berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.	Tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

	permohonan secara tertulis .		
Hasil Akhir	Penghentian penyidikan (SP3).	Penghentian penuntutan (SKPP).	Putusan bebas atau putusan pidana bersyarat/pengawasan .

Rincian perbandingan peraturan tersebut mengungkap perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum dalam tiga tingkatan sistem peradilan pidana. Hadirnya Inkonsistensi hukum serta perbedaan pandangan aparat penegak hukum tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya kekosongan aturan yang secara tegas mengatur mengenai *restorative justice*, yang kemudian memicu munculnya aturan-aturan internal dengan indikator atau ketentuan yang berbeda-beda pula (Nugraha, 2023:203). Pada saat yang sama, ketiga peraturan yang bersifat internal tersebut sejatinya masih belum memiliki keharmonisan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut membuka celah bagi oknum aparat penegak hukum untuk menghentikan kasus tindak pidana asusila dengan alasan telah tercapainya penyelesaian perkara menggunakan mekanisme *restorative justice*, meskipun secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hal tersebut dapat terjadi lantaran tidak adanya regulasi atau peraturan yang lebih tinggi yang secara tegas mengatur dan menjadi pemersatu pandangan bagi semua aparat penegak hukum di semua tingkatan sistem peradilan pidana (Nugraha, 2023:196). Padahal apabila ditinjau kembali, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan perkara pidana (Nugraha, 2023:200). Setiap lembaga penegak hukum seharusnya memiliki pandangan yang seragam terkait penyelesaian perkara pidana yang berbasis pada *restorative justice*, khususnya pada kasus tindak pidana asusila.

Berdasar pada cita-cita bahwa *restorative justice* akan berperan sebagai bentuk jawaban atas permasalahan pemidanaan retributif yang sudah lama melekat pada sistem peradilan pidana di Indonesia, sangat diharapkan bahwa konsep baru ini akan menghadirkan kembali kepercayaan masyarakat atas kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban (Flora, 2018:146). Namun pada realitanya, terdapat permasalahan yang dialami dalam proses penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia, khususnya terkait dengan kasus tindak pidana asusila. Apalagi bentuk dari tindak pidana asusila sejatinya memiliki kekhususan penanganan dibandingkan tindak pidana lainnya mengingat dampak yang ditimbulkannya (Indriyani, 2021:47).

Mengacu pada Pasal 23 Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara tegas telah melarang penyelesaian perkara di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Pelanggaran atas pasal tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip dari konsep *restorative justice* yang seharusnya berpusat pada korban, bukan pelaku (Putra et al., 2024:317). Bukan tanpa alasan, aturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan akan dampak jangka panjang, baik fisik maupun psikologis yang

dapat ditimbulkan terhadap korban, mengingat tindak pidana asusila umumnya dilakukan secara paksa oleh satu pihak. Tindakan tersebut mencakup perilaku seperti merayu, menyentuh, memeluk, meremas, hingga pelecehan yang berujung pada pemaksaan hubungan seksual (Indriyani, 2021:52).

Atas dampak yang dapat ditimbulkan tersebut, pelaku tindak pidana asusila seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal untuk dapat mewujudkan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Pemidanaan sendiri merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu menjatuhkan sanksi kepada individu atau kelompok yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Mudzakkir, 2008:83). Selaras dengan hal tersebut, Kanter dan Sianturi (2012:57) juga berpendapat bahwa pemidanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, pemidanaan memiliki dasar utama berupa perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, konsep *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana asusila di luar peradilan formal tidaklah tepat, karena justru berpotensi mengabaikan keadilan bagi korban dan tidak memberikan efek jera yang seharusnya menjadi tujuan utama pemidanaan (Indriyani, 2021:53).

Apabila *restorative justice* diterapkan semata-mata untuk mencapai perdamaian atau mengembalikan keharmonisan antara pelaku dan korban, hal tersebut tidak hanya mengabaikan perlindungan korban, tetapi malah disalahgunakan sebagai pelepasan tanggungjawab pelaku. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah pemeriksaan yang dialami oleh seorang pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2019. Korban, yang dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras, diperkosa oleh empat rekan kerjanya. Meskipun para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 286 KUHP oleh pihak kepolisian, proses hukum dihentikan setelah salah satu pelaku menikahi korban. Penyelesaian kasus ini dianggap selesai oleh pihak Kepolisian pada tingkat penyidikan melalui mekanisme *restorative justice*, yang mana jelas bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dengan tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan formal.

Kasus serupa terjadi di Universitas Gunadarma pada tahun 2022, di mana seorang mahasiswa diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban di kamar kos pelaku. Pada saat korban berada di dalam kamar, pelaku kemudian segera mengunci pintu kamar tersebut. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pelecehan fisik terhadap korban dengan mencoba menciumnya dan menyentuh bagian tubuh korban tanpa persetujuannya. Korban sempat melawan, namun pelaku malah menurunkan celananya dan meminta korban untuk memegang kemaluannya. Meskipun korban telah menolak, pelaku tetap melanjutkan perbuatannya. Perbuatan ini secara jelas telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tindakan seksual fisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang dengan ancaman paling lama sembilan tahun penjara. Meskipun

bukti dan pelanggaran hukum jelas, kasus ini diselesaikan melalui *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Penyelesaian semacam ini sekali lagi melanggar ketentuan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit melarang penyelesaian kasus di luar proses hukum formal, kecuali terhadap pelaku yang berstatus anak.

Kasus ketiga yang melibatkan pemerkosaan anak di Pandeglang pada akhir tahun 2022 juga berfokus pada permasalahan yang sama. Pelaku yang memperkosa korban berusia 14 tahun sebanyak tiga kali hingga menyebabkan korban hamil, seharusnya diberat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 285 KUHP, yang mengatur hukuman berat untuk kasus pemerkosaan. Namun, meskipun perbuatan pelaku melanggar ketentuan pidana yang jelas, kasus ini dihentikan setelah dilakukan musyawarah antar pihak melalui mekanisme *restorative justice*. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, mengingat tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, kecuali terhadap pelaku anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kesamaan dari ketiga kasus tindak pidana asusila tersebut dapat dilihat dari adanya tindakan pengabaian hak-hak korban, penghentian proses hukum, dan utamanya penerapan *restorative justice* yang tidak tepat. Secara jelas, konsep *restorative justice* tidak dapat dimaknai sebagai penghentian perkara yang kemudian diterapkan dalam perkara tindak pidana asusila sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Indriyani, 2021:54-55).

Berdasar dari uraian kasus sebelumnya, konsep *restorative justice* tidak dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, karena selain kurang memberikan perlindungan yang optimal bagi korban, penerapannya juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa pelaku dapat terbebas dari konsekuensi hukum hanya dengan memberikan ganti rugi (Indriyani, 2021:53). Tidak adanya undang-undang yang secara tegas mengatur kriteria maupun tata cara pelaksanaan *restorative justice*, menjadi sebuah hambatan instrumental bagi aparat penegak hukum untuk mengaplikasikan konsep *restorative justice* itu sendiri (Simanjuntak, 2023:131). Secara jelas, regulasi yang mengatur *restorative justice* di Indonesia hanya terdapat dalam peraturan teknis yang diterbitkan oleh masing-masing instansi/lembaga, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan dari segi substansi hingga tidak adanya standar yang sama (Simanjuntak, 2023:131).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana asusila telah melenceng dari prinsip pemidanaan itu sendiri. Meninjau dalam konteks pemidanaan, pidana dapat dipahami sebagai bentuk nestapa atau penderitaan yang dikenakan kepada pembuatnya atau pelakunya karena melakukan delik atau kejahatan yang melanggar norma dan aturan di masyarakat (Hamzah, 2012:26). Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan hukum, menciptakan ketertiban dan terpenuhinya keadilan dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi individu dan kepentingan umum. Dengan demikian, melalui mekanisme pemidanaan, pelanggar hukum dapat dikenai sanksi

demi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah tindak pidana terulang. Selaras dengan penjelasan tersebut, Mudzakkir (2008:83) dalam bukunya menyimpulkan bahwa pemidanaan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu dengan memberikan hukuman kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini selaras pula dengan pendapat Kanter dan Sianturi (2012:57) yang berpandangan bahwa pemidanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu memidana seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.

Salah satu dasar utama pemidanaan adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pemidanaan, diharapkan mereka yang melanggar norma-norma hukum dapat dijatuhi hukuman demi tercapainya ketertiban hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta terpeliharanya ketertiban sosial. Untuk itu, terpenuhinya keadilan bagi korban kasus tindak pidana asusila merupakan sebuah keharusan.

John Rawls dalam (Faiz, 2009:140-141) menyatakan bahwa terdapat dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel. Kedua, ketimpangan sosial-ekonomi hanya boleh ada jika posisi dan jabatan terbuka untuk semua secara adil, dan ketimpangan harus menguntungkan mereka yang paling tidak diuntungkan (kelompok rentan). Dalam kaitannya dengan keadilan bagi korban dalam kasus tindak pidana asusila, John Rawls berpendapat bahwa keadilan korban (kelompok rentan) harus menjadi prioritas absolut, bukannya dikorbankan untuk stabilitas sosial atau dalam hal ini adalah efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menerapkan *restorative justice* yang digunakan sebagai jalan keluar tercepat atas suatu penyelesaian perkara.

Setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan keadilan, utamanya dalam hal ini adalah korban dari kasus tindak pidana asusila (Dwisvimiari, 2011:528). Teori keadilan John Rawls secara terbuka menentang teori *utilitarianism* Jeremy Bentham. Dalam teorinya, Jeremy Bentham menyatakan bahwa landasan etika yang menentukan moralitas dan hukum harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan *“the greatest happiness for the greatest number”*, dengan pemidanaan dalam konsep *utilitarianism* dijatuhkan dengan tujuan *forward looking* (Bentham, 2013:8). Hal tersebut dapat dibenarkan mengingat adanya prinsip *forward looking* yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya. Namun tentunya memiliki kelemahan dengan adanya celah memaksakan *restorative justice* ke dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dianggap seringkali mengabaikan suara korban.

John Rawls berpandangan bahwa teori tersebut telah mengabaikan perlakuan sama terhadap individu-individu dengan status yang berbeda dalam masyarakat. Menurutnya, teori *utilitarianism* cenderung menempatkan kebahagiaan kolektif di atas kepentingan individu, sehingga berpotensi merugikan mereka yang berada dalam posisi kelompok rentan atau dalam hal ini sebagai korban tindak pidana asusila (Hasibuan et al., 2024:236). Dengan kata lain, teori keadilan tersebut gagal melindungi hak-hak korban, utamanya keadilan. Disisi lain, teori keadilan John Rawls lebih memihak

terpenuhinya keadilan korban dengan menentang penerapan *restorative justice* karena tidak sesuai secara prosedural maupun substansial (Faiz, 2009:139-140). Oleh karena itu, terkhusus kasus tindak pidana asusila haruslah diselesaikan berdasarkan pemidanaan retributif.

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, untuk itu hukum haruslah dilaksanakan secara profesional (Wadjo & Saimima, 2020:48). *Restorative justice* secara jelas tidak dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana asusila, mengingat dampak yang diterima korban dapat menjadi sangat traumatis sehingga membutuhkan pendampingan serta perawatan atau penyembuhan secara intensif (Ritonga & Panjaitan, 2024:105). Oleh karena itu, segala pelaksanaan perlindungan korban haruslah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, sesuai dengan mandat pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Penerapan konsep *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana asusila secara jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang lebih menekankan perlindungan korban serta penghukuman pelaku dibandingkan dengan rekonsiliasi (Ritonga & Panjaitan, 2024:107). Apapun alasannya, penyelesaian kasus tindak pidana asusila dengan berujung pada penerapan mekanisme *restorative justice* pada semua tingkatan sistem peradilan pidana di Indonesia sangat tidak dapat dibenarkan dan akan selalu merugikan korban (Lamma et al., 2024:125-126).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana asusila masih belum memenuhi prinsip keadilan bagi korban. Penyelesaian perkara dengan mekanisme ini berpotensi memberikan celah bagi impunitas pelaku, mengabaikan hak-hak korban, serta tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku (Ritonga & Panjaitan, 2024:107). Oleh karena itu, penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus tindak pidana asusila perlu diterapkan dengan penuh kehati-hatian demi menjamin keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan (Lamma et al., 2024). Dengan demikian, konsep *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana asusila di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi keadilan.

4. Kesimpulan

Penerapan konsep *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana asusila di Indonesia belum memenuhi keadilan karena meskipun penerapannya didasarkan pada prinsip pemulihan holistik yang mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku, penerapannya dalam tindak pidana asusila justru seringkali melenceng dari tujuan pemidanaan. Inkonsistensi hukum dalam berbagai regulasi, seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024, menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum dan tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Cela hukum ini memungkinkan penghentian perkara dengan dalih *restorative justice*, yang berisiko memberikan impunitas bagi pelaku, mengabaikan hak korban, serta tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman pandangan di antara lembaga

penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice*, khususnya dalam kasus tindak pidana asusila.

References

Journals:

- Bentham, J. (2013). An introduction to the principles of morals and legislation (excerpt). In *Problemos* (Vol. 83, pp. 188–190).
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.
- Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2016). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2).
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Fikma, E. I., & Monika, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu). *Jurnal Hukum, Legalita*, 4(1), 76–77.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Ubelaj*, 3(2), 145–155.
- Hasibuan, U. S., Zidan, Z., Arya, M. N., Novia, S., & Parhan, M. (2024). Etika Utilitarian Dalam Ilmu Pengetahuan: Moralitas Sebagai Landasan Tindakan Ilmuwan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(02), 229–242.
- Heltaji, H. (2022). Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2), 157.
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 44–56.
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2023). Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 5(4), 1908–1918.
- Lamma, R. V. L., Masu, R. R., & Leo, R. P. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu* ..., 4.
- Maryfield, B., Przybylski, R., & Myrent, M. (2020). Research on Restorative Justice Practices. *Justice Research and Statistics Association*, 3(5), 10.
- Nugraha, A. D. (2023). Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana. *UNNES Journal Of Swara Justisia*, 194–207.
- Putra, Z., Nazrita, L. A., Lestari, H. E. G., & Endri. (2024). Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 311–318.

- Ritonga, I. M. S., & Panjaitan, B. S. (2024). Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 100–116.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24.
- Syahrin, M. A. (2018). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48–59.
- Zahrah, F., & Taun. (2023). Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 551–560

Books:

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia, 2012.
- Kanter, E. Y. and S.R. Sintauri. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2008.
- Simanjuntak, Jean Calvijn. *Restorative Justice: Metarmofosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.